

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Pustaka

1. Nilai Pendidikan Akhlak

a. Nilai

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia,¹ nilai memiliki arti sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.² Nilai diartikan sebagai kumpulan dari ukuran-ukuran, orientasi, dan teladan luhur yang selaras dengan akidah yang diyakini seseorang dan tidak bertentangan dengan perilaku masyarakat, dimana ukuran-ukuran itu menjadi moral bagi seseorang yang tercermin dalam perilaku, aktivitas, usaha, dan pengalaman-pengalamannya, baik secara eksplisit maupun implisit.³

Menurut Milton Rokeach dan James Bank, nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan yang mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan. Nilai menurut Sidi Gazalba adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah dan menurut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.⁴

Dapat disimpulkan dari pengertian nilai diatas, bahwa nilai merupakan sesuatu yang berharga atau berarti dan diyakini oleh masyarakat yang tercermin dari perilaku sehari-hari.

¹M. Chabib thoha, *Kapita Selektta Penddikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 61.

²<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul>

³Muhammad Ali Mursafi, *Mendidik Anak Agar Cerdas dan Berbakti*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), 96.

⁴M.Chabib Thoha, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, 60-61.

Nilai sebagai daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang. Nilai mempunyai dua segi intelektual dan emosional. Kombinasi kedua dimensi tersebut menentukan suatu nilai beserta fungsinya dalam kehidupan. Bila dalam pemberian makna dan pengabsahan terhadap suatu tindakan, unsur emosionalnya kecil sekali, sementara unsur intelektualnya lebih dominan, kombinasi tersebut disebut norma-norma atau prinsip. Norma-norma atau prinsip-prinsip seperti keimanan, keadilan, persaudaraan dan sebagainya baru menjadi nilai-nilai apabila dilaksanakan dalam pola tingkah laku dan pola berfikir suatu kelompok, jadi norma bersifat universal dan absolut, sedangkan nilai-nilai khusus dan relatif bagi masing-masing kelompok.⁵

Terdapat banyak pendapat mengenai penggolongan nilai, diantara adalah pendapat Notonegoro yang membedakan nilai menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
- 2) Nilai virtual, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melakukan aktivitas atau kegiatan.
- 3) Nilai kerohanian, dibedakan menjadi empat macam, yaitu:
 - a) Nilai kebenaran yang bersumber pada akal pikir manusia (rasio, budi, cipta).
 - b) Nilai estetik (keindahan) yang bersumber pada rasa manusia.
 - c) Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada kehendak keras, karsa hati, dan nurani manusia.
 - d) Nilai religius (ketuhanan) yang bersifat mutlak dan bersumber pada keyakinan manusia.

⁵EM, Kaswardi, *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, (Jakarta: PT Gramedia, 1993), 25.

b. Nilai-nilai Budaya

Nilai budaya adalah nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai budaya adalah tingkat pertama kebudayaan ideal atau adat. Nilai budaya merupakan lapisan yang paling tidak terwujud dan ruangnya luas. Jadi nilai budaya merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh dan dijadikan pedoman atau rujukan bagi suatu kelompok masyarakat tertentu.⁶ Menurut Bart, nilai adalah “*the result of judgements made by an individual or the society as a whole which determine the relative importance or worth of a thing, idea, practice or believe*”. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan hasil pertimbangan yang dibuat oleh seseorang atau masyarakat secara kelompok untuk menentukan penting atau berharganya suatu hal, gagasan, atau praktek.⁷

Nilai-nilai dalam suatu budaya nampak dalam perilaku para anggota budaya yang dianut oleh budaya tersebut yang disebut dengan nilai normatif. nilai normatif ini bisa diartikan nilai-nilai yang menjadi rujukan seseorang tentang apa yang baik atau buruk, benar atau salah, yang sejati atau palsu, positif atau negatif, dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap kebudayaan yang ada dan berkembang dalam masyarakat selalu tidak terlepas dari nilai dan norma sebagai kaidah hidup serta petunjuk dalam bertindak dan bertingkah laku di masyarakat. sejalan dengan pendapat Koentjaraningrat, bahwa:

“nilai budaya merupakan konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar anggota masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap bernilai dalam hidup. Nilai-nilai budaya

⁶Ida agustina Puspita Sari, *Mitos Dalam ajaran Turonggo Yakso di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek*, 2015. Karya tulis berupa skripsi.

⁷Ryan Prayogi dan Endang Danial, “Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture DI Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”, *Humanika* 23, No. 1 (2016): 65.

menempakkan diri dalam kata-kata dan perilaku para anggota budaya yang dituntut oleh budaya tersebut. Nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan perbuatan yang tersedia”.

Maksud dari pendapat tersebut adalah, bahwa nilai-nilai budaya yang berlaku dan berkembang di dalam masyarakat membentuk apa yang disebut pandangan hidup “worldview” masyarakat itu sendiri. Nilai budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat bukanlah sesuatu yang statis, tetapi terus bergeser dan berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁸

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, dimana seluruh dunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri.⁹ Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Hewan juga belajar tetapi lebih ditentukan oleh instinknya, sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti.¹⁰

⁸Ryan Prayogi dan Endang Danial, “Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture DI Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”, 71.

⁹Memanusiakan manusia berarti menghantar manusia menemukan kesempurnaannya melalui kesadaran pertama-tama akan kesatuan dimensi kemanusiaan, yaitu tubuh, jiwa, pikiran, dan perasaan, juga kesadaran akan kebebasannya untuk memilih dan bertindak. Pendidikan yang memanusiakan manusia adalah pendidikan yang mengantarkan manusia pada perkembangan yang signifikan dalam menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan kesempurnaan kemanusiaannya. Esther Cristiana, “Pendidikan Yang Memanusiakan Manusia”, *Humaniora* 4, no. 1, (2013): 402-403.

¹⁰Chairul Anwar, *Hakikat Manusia dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), 62.

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani “*paedagogie*”, yang akar katanya “*pais*” yang berarti anak dan “*again*” yang artinya membimbing. Jadi, “*paedagogie*” berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Sedangkan dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi “*education*”. “*Education*” berasal dari bahasa Yunani “*educare*” yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang.¹¹ Sedangkan menurut KBBI, secara istilah pendidikan berasal dari kata “*didik*”, yang artinya “*memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran*”.¹²

Dilihat dari istilah bahasa Arab pendidikan mencakup berbagai pengertian, antara lain *tarbiyah*, *tahzib*, *ta'lim*, *ta'dib*, *siyasat*, *mawa'izh*, *'ada ta'awwud* dan *tadrib*. Sedangkan untuk istilah *tarbiyah*, *tahzib* dan *ta'dib* sering dikonotasikan sebagai pendidikan. *Ta'lim* diartikan pengajaran, *siyasat* diartikan siasat, pemerintahan, politik atau pengaturan. *Mawa'izh* diartikan pengajaran atau peringatan. *Ada Ta'awwud* diartikan pembiasaan dan *tadrib* diartikan pelatihan. Istilah tersebut sering digunakan oleh beberapa ilmuwan sebagaimana Ibn Maskawaih. Perbedaan itu tidak menjadi penghalang dan para ahli sendiri tidak mempersoalkan penggunaan istilah diatas. Karena, pada dasarnya semua pandangan yang berbeda itu bertemu dalam suatu kesimpulan awal, bahwa pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih baik.

John Dewey berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir

¹¹Syafril dan Zelhendri Zen, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Depok: Kencana, 2017), 26.

¹²Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Edisi IV, 425.

(intelektual) maupun daya perasaan (emosional) menuju ke arah tabiat manusia biasa.¹³ Terdapat berbagai perbedaan pandangan yang digunakan oleh para ahli, masyarakat, atau suatu bangsa untuk merumuskan definisi tentang pengertian pendidikan. Perbedaan pandangan tersebutlah yang akan melahirkan rumusan yang berbeda pula. Ki Hajar Dewantara, sebagai Tokoh Pendidikan Nasional Indonesia, peletak dasar yang kuat pendidikan nasional yang progresif untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang merumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual dan tubuh anak); dalam Taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya.¹⁴

Pengertian yang terdapat dalam “Dictionary of Education”, mengemukakan bahwa:

Pendidikan ialah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.

Selanjutnya, pengertian pendidikan yang tertera dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1988, dinyatakan sebagai berikut:

¹³M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2001), 1.

¹⁴Syafril dan Zelhendri Zen, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, 30.

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dengan kemampuan di dalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.¹⁵

d. Akhlak

Akhlak dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti budi pekerti, kelakuan.¹⁶ Adapun pengertian akhlak ditinjau dari segi etimologi (kebahasaan), kata “akhlak” berasal dari bahasa Arab, yaitu jama’ dari kata “*Khuluqun*” yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Kata “akhlak” juga berasal dari kata “*khalafa*” atau “*khalqun*”, artinya kejadian, serta erat hubungannya dengan “*Khaliq*”, artinya menciptakan, tindakan atau perbuatan, sebagaimana terdapat kata “*al-khaliq*”, artinya pencipta dan “*makhluq*”, artinya yang diciptakan. Secara terminologis, dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan pranata perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam pengertian umum, akhlak dapat dipadankan dengan etika atau nilai moral.¹⁷ Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa dan mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran.¹⁸

Ali Hamzah merinci dan membedakan akhlak menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Akhlak kepada Allah yang meliputi melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya,

¹⁵ Syafril dan Zelhendri Zen, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, 31-32.

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akhlak>

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 13.

¹⁸ Rosihan Anwar, *Akidah Akhlak*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2008), 205.

mencintai Allah melebihi cinta kepada apapun dan siapapun dengan mempergunakan kalam Allah sebagai pedoman hidup, mensyukuri nikmat dan karunia Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, tawaduk kepada Allah, baik sangka kepada Allah, mengagungkan Allah, dan bertaubat kepada Allah.

- 2) Akhlak kepada diri sendiri meliputi rela, suka, senang dan lapang dada terhadap sikap seseorang ; sabar terhadap diri sendiri, syukur, sikap berterima kasih atas pemberian Allah; tawaduk terhadap orang yang lebih tua; jujur dalam perkataan dan perbuatan amanah, bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya; adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya; malu terhadap Allah dan diri sendiri.
- 3) Akhlak kepada orang tua atau keluarga meliputi berbakti kepada orang tua; mengasihi dan menyayangi serta sopan dalam bertutur kata dan perbuatan.
- 4) Akhlak kepada makhluk lain meliputi menyayangi hewan dan tumbuhan; menyayangi tumbuhan; menghormati jin.
- 5) Akhlak kepada lingkungan; melestarikan alam; membuang sampah pada tempatnya; memanfaatkan secukupnya.

Syekh Imam Nawawi menambahkan tentang akhlak terhadap sesama manusia meliputi tolong menolong terhadap sesama apabila mengalami kesusahan atau musibah; mendekatkan diri pada ulama; zuhud, tidak keduniawian dalam harta; rendah hati terhadap yang lebih tua; menjaga lisan. Larangan meremehkan; keutamaan sabar, syukur dan santun; saling memaafkan.¹⁹

Imam Al-Ghazali menenkankan nilai-nilai spiritual, seperti syukur, taubat, tawakal dan lain-lain,

¹⁹Habib Muhtarudin dan Ali Muhsin, “ Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Kitab al-Mawa’iz al-‘Usfuriyyah”, *Jurnal Pendidikan Islam* 3, No. 2, (2019): 318.

serta mengarahkan tujuan akhlak kepada pencapaian *ma'rifatullah* dan kebahagiaan di akhirat. Semua ini jelas bersumber pada Islam dengan landasan al-Qura'an dan as-Sunnah, yang tidak dijumpai didalam pemikiran etika Yunani yang rasional dan sekuler. Konsepsi akhlaknya, terutama yang tertuang didalam *Ihya ulumuddin*, lahir setelah ia menjalani pengembaraan intelektual dan terjun langsung ke dalam dunia Sufi, dunia intuitif, bersumber al-Quran dan as-Sunnah. Dari deskripsi tersebut, dapat dilihat bahwa konsepsi akhlak yang dibangun oleh Imam al-Ghazali memiliki corak religius, rasional dan sufistik-intuitif, disamping menunjukkan kemajemukan karena beragamnya sumber yang dikaji oleh al-Ghazali.

Menurut Imam Al-Ghazali, lafadz *khuluq* dan *khalqu* adalah duasifat yang dapat dipakai bersama. Jika menggunakan kata *khalqu* maka yang dimaksud adalah bentuk lahir, sedangkan jika menggunakan kata *khuluq* maka yang dimaksud adalah bentuk batin. Karena manusia tersusun dari jasad yang dapat disadari adanya dengan kasat mata (*bashar*), dan dari ruh dan nafs yang dapat disadari adanya dengan penglihatan mata hati (*bashirah*), sehingga kekuatan *nafs* yang adanya disadari dengan *bashirah* lebihbesar daripada jasad yang adanya disadari dengan *bashar*. Sesuai dengan hal ini Imam Al-Ghazali mengutip firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Shaad ayat 71-71. Demikianlah hubungan antara keduanya.²⁰

e. Pendidikan Akhlak

Apabila kata akhlak dikaitkan dengan pendidikan, maka mempunyai pengertian bahwa pendidikan akhlak adalah penanaman, pengembangan danpembentukan akhlak yang mulia didalam diri peserta didik.²¹

²⁰ Yoke Suryadana dan Ahmad Hifdzil Haq, " Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali", *Jurnal At-Ta'dib* 10, No. 2 (2015): 367-368.

²¹Pendidikan akhlak adalah pendidikan yang mengarah pada terciptanya perilaku lahir dan batin manusia, sehingga menjadi manusia

Pendidikan akhlak merupakan suatu program pendidikan atau pelajaran khusus, akan tetapi lebih merupakan satu dimensi dari seluruh usaha pendidikan.²²

Dalam ketentuan Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional,²³ dirumuskan bahwa tujuan dan fungsi pendidikan adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang kata kuncinya adalah beriman dan bertaqwa berakhlakmulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²⁴ Dari ketentuan tersebut terdapat kata kunci yang salah satunya adalah berakhlak mulia. Hal ini menjadikan pendidikan akhlak merupakan salah satu basis pendidikan.

Imam Al-Ghazali mngklasifikasikan pendidikan akhlak yang terpenting dan harus diketahui meliputi:

- 1) Perbuatan baik dan buruk,
- 2) Kesanggupan untuk melakukannya,
- 3) Mengetahui kondisi akhlaknya,dan
- 4) Sifat yang cenderung kepada satu dari dua hal yang berbeda, dan menyukai salah satu diantara keduanya, yakni kebaikan atau keburukan.

Dari keterangan diatas dapat difahami bahwa pendidikan akhlak menurut al-Ghazali adalah suatu usaha untuk menghilangkan semu kebiasaan-kebiasaan jelek yang telah dijelaskan oleh syariat secara

yang seimbang dalam arti terhadap dirinya maupun terhadap luar dirinya. Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: LPPI, 2009), 4.

²²Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 96.

²³UURI Nomor 20 Pasal 3 tentang sistem Pendidikan Nasional, teks asli: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang dremokatis serta bertanggung jawab.

²⁴Yoke Suryadana dam Ahmad Hifdzil Haq, " Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali", *Jurnal At-Ta 'dib* 10, No. 2 (2015): 362.

terperinci, hal-hal yang harus di jauhi oleh manusia, sehingga akan terbiasa dengan akhlak-akhlak yang mulia.²⁵

Sedangkan dari uraian mengenai penertian pendidikan dan akhlak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan akhlak merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan atau perilaku yang baik kepada peserta didik. Hal tersebut diharapkan supaya peserta didik mampu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam kehidupan sehari-harinya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari orang lain tetapi atas dasar kesadaran atau kemauan diri sendiri.

Pendidikan akhlak dalam Islam berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadits. Beberapa ayat al-qur'an dan hadits yang berbicara tentang akhlak diantaranya adalah:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".(QS Luqman: 13)

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ

عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٤﴾

²⁵Yoke Suryadana dan Ahmad Hifdzil Haq, "Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali", *Jurnal At-Ta'dib* 10, No. 2 (2015): 373.

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”.(QS Luqman: 17)

Hadis yang menerangkan bahwa mukmin yang paling baik adalah yang memiliki karakter atau akhlak yang baik:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ
وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hambal berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Muhammad bin Amru dari Abun Salamah dari Abu Hurairah iaberkata bahwa Rasulullah bersabda,”Kamu mukmin yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya”.(HR. Abu Daud)²⁶

إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا, أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling baik keIslamannya adalah yang paling baik akhlaknya”.(HR. Ahmad)²⁷

f. Nilai Pendidikan Akhlak

Berdasarkan beberapa pengertian dari nilai, pendidikan, dan akhlak yang telah diuraikan diatas

²⁶Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter Mengembangkan Karakter Anak yang Islami*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 44.

²⁷ Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter Mengembangkan Karakter Anak yang Islami*, 45.

secara terpisah, maka dapat ditarik pengertian bahwa nilai pendidikan akhlak adalah suatu sifat yang berharga atau berarti dari sebuah proses usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan atau perilaku yang baik.

Penanaman nilai-nilai pendidikan akhlak demi mencapai kesempurnaan perilaku seseorang merupakan tujuan yang sebenarnya dari sebuah pendidikan. Nilai pendidikan akhlak ini haruslah dihayati dan dipahami oleh manusia sebab mengarahkan kepada kebaikan, baik pada pola berpikir ataupun bertindak sehingga mampu mengembangkan budi pekerti seseorang. Nilai-nilai pendidikan akhlak mencakup akhlak kepada Allah, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lain sesama ciptaan Allah dan lingkungan sekitar.

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.²⁸ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلُوثًا رَّابِعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 35.

(nikahilah) seorang saja.”²⁹(Q.S An-Nisa’: 3)

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur’an dalam arri kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ مِّنْ أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ...

Artinya: “Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istri-nya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka...”³⁰(Q.S Al-Ahzab : 37)

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.³¹

Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Dalam *sunnah qauliyah* Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang menikah berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi hendaknya ia bertaqwa kepada Allah”. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, supaya menikah, hidup berumah tangga

²⁹ Kemenag RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*, (Surabaya: Halim, 2013), 77.

³⁰ Kemenag RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*, 423.

³¹ Tualaka, *Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), 12.

karena pernikahan akan memelihara dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.³²

b. Hukum melakukan pernikahan

Pada hakikatnya perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*.

Perkawinan merupakan perbuatan yang diperintah oleh Allah dan Nabi. Terdapat banyak perintah Allah dalam Al-Qur'an yang menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur:32)

Selain itu, perintah untuk melakukan perkawinan juga terdapat dalam hadis Nabi. Diantaranya seperti dalam hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, yang bunyinya: *Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat.*

³²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997),3.

Namun perintah Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih* yang bunyinya:

Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi "al-baah" hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.

Kata *al-baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan. Pembicaraan tentang hukum asal dari suatu perkawinan yang diperbincangkan di kalangan ulama berkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut.

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitubanyaknya perintah Allah dalam Al-Qur'an dan perintah Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun perintah dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.

Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

1. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

1. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
2. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan orang tertentu sebagai berikut:

1. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
2. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.³³

c. Peraturan Perundangan tentang pernikahan

Salah satu yang menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 43-46.

merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya.³⁴ Hukum perkawinan yang berlaku secara positif di RI sebelum keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 yang dengan sendirinya menjadi sumber bagi UU Perkawinan adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU tersebut, yaitu:

Pertama: Hukum Agama, dalam hal ini adalah Hukum Perkawinan Islam atau fiqh *munakahat*,³⁵ yang berlaku bagi orang Indonesia Asli yang beragama Islam dan warga timur asing yang beragama Islam.

Kedua: Hukum adat, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang tidak beragama Islam atau Kristen berlaku Hukum Adat masing-masing lingkaran adat dan bagi orang timur asing lainnya berlaku Hukum Adatnya.

Ketiga: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berlaku untuk orang Timur Asing Cina, orang Eropa, dan warga negara Indonesia keturunan Eropa.

Keempat: *Huwelijksordonantie Cristen Indonesia*, yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen. Adanya keinginan untuk menciptakan hukum yang bersifat unifikasi³⁶ di satu sisi dan kenyataan kesadaran

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 20.

³⁵ Ungkapan Fiqh *munakahat* adalah *murakkab idhafi* dari kata “fiqh” dan “munakahat”. Fiqh adalah satu term dalam bahasa Arab yang terpakai dalam bahasa sehari-hari orang Arab dan ditemukan pula dalam Al-Qur’an, yang secara etimologi berarti “paham”. Sedangkan kata “munakahat” term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia disebut kawi atau perkawinan. Term ini disebut dalam bentuk *jama'* mengingat bahwa perkawinan itu menyangkut dan berkaitan dengan banyak hal: di samping perkawinan itu sendiri, juga perceraian dan akibatnya serta kembali lagi kepada perkawinan sesudah perkawinan itu putus yang dinamakan rujuk. Dengan demikian, “munakahat” itu lebih tepat disebut “hal ihwal berkenaan dengan perkawinan”. Bila kata “fiqh” dihubungkan kepada kata “munakahat”, maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat *amaliah furu'iyah* berdasarkan wahyu Illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2-5.

³⁶ Arti dari unifikasi adalah penyatuan; penempurnaan pembinaan hukum nasional dilakukan antara lain dengan jalan pembaharuan,

hukum masyarakat yang telah diwarnai oleh agama yang berbeda yang dituntut untuk diikuti dalam pembinaan hukum di sisi lain, maka sifat dari UU Perkawinan itu tidak dapat dihindarkan harus unifikasi yang bervariasi.³⁷

d. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat itu rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki.
- 2) Calon mempelai perempuan.
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak

kodifikasi dan hukum. Maksudnya, unifikasi merupakan sebuah penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional.
<https://kbbi.web.id/unifikasi>.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 24.

mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian mahar termasuk ke dalam syarat perkawinan.³⁸

3. Pernikahan Adat Solo

Perkawinan merupakan langkah awal yang menentukan dalam proses membantu keluarga bahagia dan harmonis. Disamping itu perkawinan bagi pasangan muda-mudi adalah melakukan pengintegrasian manusia dalam tatanan hidup bermasyarakat. Ada pepatah yang berbunyi “Homo Sacra est Homoni” yang artinya bahwa perkawinan adalah melakukan tugas suc antara pria dan wanita, maka perlu adanya macam pertimbangan. Hal ini untk menjaga adana penyesalan dikemjudian hari.³⁹Prosesi pernikahan adat Jawa dalam pelaksanaannya memiliki banyak makna dan simbol budaya yang didalamnya memiliki arti tersendiri. Masyarakat Jawa memaknai peristiwa perkawinan dengan menyelenggarakan berbagai macam upacara yang dimulai dari tahap perkenalan hingga terjadinya perikahan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya:

a. Pasang Tarub

Tarub berasal dari singkatan akronim yaitu “ta” artinya ditata dan “rub” artinya singkatan dari murub. Arti keseluruhannya “ditata supaya murub”. Dalam bahasa Indonesianya diatur supaya bercahaya atau ditata supaya menjadi indah. Sedangkan arti tersirat, tarub adalah bangunan tambahan di sekitar rumah orang yang akan mempunyai hajat mengawinkan anak perempuannya. Bangunan tambahan tersebut dibongkar lagi setelah seselai hajatnya.⁴⁰

Tarub adalah atap kajang yang dibuat dari daun pohon kelapa yang masih hijau. Pasang tarub merupakan awal kegiatan pelaksanaan hajat mantu yang kemudian disusul dengan memasang dekorasi

³⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 59-61

³⁹Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 3.

⁴⁰Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, 47.

berupa tetuwuhan. Tetuwuhan adalah berbagai macam dedaunan yang memounyai makna simbolis dan filosofis. Hiasa janur kuning menurut adat istiadat Jawa sebagai lambang keselamatan dan kedamaian.⁴¹Sarana pokok tarub terdiri atas:

1) Janur Kuning

Janur kuning adalah akronim yang berasal dari suku kata “jan” singkatan dari janma artinya manusia, “nur” sama artinya dengan cahaya. Kuning singkatan dari “ku” berasal dari “mengku” artinya mempunyai, “ning” berasal dari kata “wening” artinya hening atau bening/bersih/suci.

Makna janur kuning secara keseluruhan adalah seseorang yang memasang umbul-umbul janur kuning adalah seseorang yang mempunyai tujuan suci. Hal ini sejalan dengan maksud perkawinan itu sendiri bahwa perkawinan adalah suci, seperti juga ungkapan dari bahasa latin yang berbunyi “Homo Sacra Est Homini” artinya bahwa perkawinan melakukan tugas suci. Sehubungan dengan itu maka upacara adat perkawinan dari masyarakat manapun juga merupakan upacara sakral atau suci.⁴²

2) Sepasang Pohon Pisang Raja

Dua batang pohon pisang raja yang sudah ranum artinya sudah hampir masakbahasa Jawanya “Suluh” tetapi bunganya (jantungnya) masih ada.

- a) Pohon pisang mempunyai sifat dapat hidup dimana saja, maka pasangan pengantin baru kelak dapat mencari kehidupan di mana saja, tidak harus kumpul bersama dengan orangtua dan saudara-saudaranya.
- b) Pohon pisang tahan terhadap segala cuaca, maka diharapkan agar pasangan pengantin baru kelak dapat menyesuaikan kehidupannya

⁴¹Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, 51.

⁴²Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, 52-53.

dengan adat istiadat dan lingkungan di mana mereka berdua tinggal.

- c) Pohon pisang mempunyai sifat, sebelum berbunga dan berbuah tidak akan mati, dan rela mati setelah berbuah. Hal ini dapat diartikan yaitu apabila bagi batang pisang itu ditebang maka sore harinya akan tumbuh lagi daunnya untuk tetap bertahan hidup dan begitu sebaliknya. Untuk itu diharapkan agar pasangan pengantin baru selalu berusaha tanpa putus asa sebelum apa yang dicita-citakan tercapai.
 - d) Dipilih pisang raja, dimaksudkan agar pasangan pengantin baru kelak dapat mengayomi putra-putrinya seperti halnya seorang raja mengayomi rakyatnya.
- 3) Dua Batang Tebu Wulung
Mempunyai makna:
- a) Tebu, singkatan dari kata antebing kalbu artinya mempunyai kebulatan tekad dan tidak ragu-ragu lagi.
 - b) Wulung artinya mulus: makna tebu wulung yaitu agar pasangan pengantin yang telah memadu janji harus dilandasi dengan hati yang mulus atau tulus disertai tekad yang bulat.
- 4) Daun Beringin
Sifat pohon beringin yang besar dan rindang itu, dapat untuk tempat berteduh di kala hjan dan berlindung dikala panas terik. Jadi daun pohon beringin mempunyai makna agar pasangan pengantin kelak mendapatkan tempat untuk berteduh dalam HI ini rumah untuk melindungi dan mengayomi keluarga.
- 5) Padi
Padi mempunyai makna agar pasangan pengantin kelak selalu kecukupan makan, mudah mendapatkan rezeki yang halal demi kesejahteraan dan kemakmuran keluarga.

6) Cengkir

Cengkir yaitu buah kelapa yang masih muda sekali dan belum dapat dimakan sama sekali. cengkir singkatan dari kata “kencenging pikir” artinya pikiran sudah kencang atau bulat. Jadi pasangan pengantin pikirannya sudah bulat untuk membina keluarga sejahtera.⁴³

b. Midadareni

Malam midadareni mempunyai arti tersendiri yaitu malam untuk memohon berkat Tuhan agar pelaksanaan ijab kabul atau akad nikah calon pengantin berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun.

Malam midadareni adalah malam tirkatan yaitu para tamu mengadakan wungon atau lek-lekan artinya tidak tidur. Maksudnya agar para bidadari turun dari kahyangan untuk memberi doa restu calon pengantin. Jadi malam midadareni adalah malam khusuk, tenang dan para tamu dan keluarga calon pengantin masing-masing berdoa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih memberikan keselamatan untuk semua keluarga dan para tamu yang diundang.⁴⁴

c. Akad Nikah

Upacara akad nikah dilaksanakan menurut agamanya masing-masing. Dalam hal ini tidak mempengaruhi jalannya upacara selanjutnya. Bagi pemeluk agama Islam akad nikah dapat dilangsungkan di masjid atau mendatangkan penghulu.⁴⁵

d. Panggih

Panggih artinya, kepanggih artinya bertemu. Jadi upacara panggih adalah upacara temu antara pengantin putra dengan pengantin putri. Dalam upacara panggih pengantin putra dan pengantin putri duduk bersanding

⁴³Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, 54-56.

⁴⁴Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, 85.

⁴⁵Ki Juru Bangunjiwo, *Tata Cara Pengantin Jawa: Pranatacara, Rias, Busana, Srana, Sesaji, Ritual-Ritual dan Maknanya*, (Yogyakarta: Narasi, 2019), 100.

yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak pengantin, dan para tamu undangan. Pada dasarnya upacara panggih merupakan kesaksian antara masyarakat dan keluarga bahwa pengantin putra dan pengantin putri secara resmi sudah sah menjadi suami istri. Upacara panggih terdiri atas beberapa tahapan yang mengandung makna filosofis yang satu dengan yang lain berkaitan erat, tahapan-tahapan tersebut antara lain⁴⁶:

1) Balangan Sirih (sedah)

Disebut juga upacara lempar sirih⁴⁷, yaitu pengantin putra dan pengantin putri saling melempar sirih, setelah itu disusun dengan berjabat tangan tanda saling mengenal.⁴⁸

2) Wiji dadi

Upacara wiji dadi mengandung makna bahwa yang dijodohkan bisa mempunyai keturunan. Wiji dadi atau telur ayam melambangkan manunggalnya pria dan wanita seperti pecahnya telur berupa putih dan merah. Putih menggambarkan pria dan merah menggambarkan wanita.⁴⁹

3) Sindur Binayang

Setelah upacara wiji dadi selesai, kemudian diteruskan dengan upacara “sindur binayang” yaitu kedua pengantin berdiri berjajar dengan posisi pengantin pria di kanan dan pengantin wanita di sebelah kiri. Selanjutnya Ibu pengantin wanita

⁴⁶Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, 118-119.

⁴⁷Daun sirih yang digulung dengan benang yang ada di dalamnya diisi dengan kapur lunak (injet) dan jambe yang diikat menjadi satu dengan benang putih. Setelah pengantin pria dan wanita saling berhadapan dengan jarak dua meter berhenti. Pada saat itulah pengantin pria dan pengantin wanita saling berlomba melempar sirih tersebut. Cara melempar sirih tidak berbarengan tetapi berlomba melemparnya. Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, 119-120.

⁴⁸Ki Juru Bangunjiwo, *Tata Cara Pengantin Jawa: Pranatacara, Rias, Busana, Srana, Sesaji, Ritual-Ritual dan Maknanya*, 101.

⁴⁹Ki Juru Bangunjiwo, *Tata Cara Pengantin Jawa: Pranatacara, Rias, Busana, Srana, Sesaji, Ritual-Ritual dan Maknanya*, 236.

berdiri dibelakang pengantin berdua, kemudian ibu menutupi kedua mempelai dengan kain sindur yang seterusnya berjalan bersama-sama mengikuti jejak sang Ayah menuju ke pelaminan. Ayah pengantin wanita berjalan didepan sebagai anutan pasangan pengantin dengan pedoman “Sang Ayah ing ngarsa sung tuladha”. Sedangkan pasangan ditegah sebagai “Ing madya mangun karsa”, dan sang Ibu dibelakang untuk “Tut wuri handayani”.⁵⁰

4) Nimbang

Pada saat ayah pengantin putri sampai ditengah-tengah pelaminan, maka sang Ayah duduk dengan posisi ditengah-tengah pelaminan. Sesudah itu sang Ayah memangku pasangan pengantin dengan posisi pegantin putra disebelah kanan dan pengantin putri disebelah kiri. Upacara nimbang atau menimbang mempunyai makna yang cukup mendalam, yaitu bahwa sang menantu sudah menjadi anaknya sendiri sama dengan pengantin wanita yang memang anaknya sendiri..⁵¹

5) Nandur

Pada upacara ini, Sang Ayah berdiri berhadapan dengan pasangan pengantin didepan kursi pelaminan. Sang Ayah memegang bahu pengantin pria sebelah kanan dan bahu kiri pengantin putri. Setelah itu Sang Ayah memberi tanda dengan cara menekan bahu pasangan pengantin untuk duduk bersanding di kursi pelaminan.

Makna upacara nandur pengantin atau menanam pengantin ialah dengan menanamkan pengantin disertai doa untuk memohon kepada Tuhan agar pasangan pengantin yang dtanam dapat tumbuh subur dalam membina rumah tangga baru yang dilandasi pupuk kasih sayang.

⁵⁰Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, 122.

⁵¹Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, 123.

- 6) Kacar-kacur
Kacar-kacur disebut juga “gunakaya” tanpa kaya. Upacara ini melambangkan pemberian nafkah atau hasil kerja atau gaji dari suami kepada istri tercinta. Hasil kerja atau nafkah dapat berupa hasil bumi atau uang. Oleh karena itu dalam upacara kacar-kacur dilambangkan dengan hasil bumi, misalnya beras, bumbu dapur, kedelai, kacang hijau, kacang tanah dan lain-lain yang sejenis. Hasil jerih payah berupa nafkah diserahkan kepada istri untuk kesejahteraan keluarga.
- 7) Kembang Dhadhar
Upacara kembang dhadhar disebut juga upacara dulungan, yaitu pengantin putra dan pengantin putri saling suap-suapan. Hasil yang diperoleh bersama-sama perlu dinikmati bersama-sama pula. Upacara ini merupakan lambang keharmonisan dalam hidup berumah tangga “Guyup rukun pintha mimi lan mintuna”.
- 8) Rujak Degan
Degan adalah kelapa yang masih muda dan rasanya segar. Rujak degan mempunyai maksud bahwa ayah dan ibu pengantin putri sudah merasa lega atau puas karena sudah terlaksana memangku hajad menikahkan putrinya. Dalam upacara ini ayah dan ibu pengantin putri menikmati rujak dengan bersama-sama. Setelah itu sang ibu memberikan rujak degan kepada pengantin putra dan pengantin putri secara bergantian.
- 9) Upacara Mertui
Istilah lain mertui adalah tilik pitik dan jemput besan. Sealam proses upacara adat dari No. 1 sampai 8, ayah dan ibu pengantin putra belum diperkenankan hadir. Dalam upacara itu orangtua pengantin putri menjemput besan yaitu orangtua pengantin putra .
- 10) Sungkeman
Upacara sungkeman disebut juga upacara ngabekti yaitu tanda hormat dan bakti lahir dan batin dari anak kepada orangtua maupun besan. Makna

upacara sungkeman adalah bahwa pasangan pengantin baru dalam batin menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya, yang telah membimbing, mendidik dan mengasuh sejak lahir sampai dewasa. Pasangan pengantin berterima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan sepanjang hidupnya, pada saat itulah pasangan pengantin mohon doa restu kepada orangtua sendiri maupun mertua agar dalam membangun keluarga nantinya selalu mendapat berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Pemurah.

11) Tukar Kalpika

Tukar kalpika (cincin) merupakan ikatan cinta kasih yang bulat tanpa batas. Hal ini melambangkan keabadian perkawinan. “Mereka yang sudah disatukan Allah tidak dapat diceraikan siapapun”.

12) Sambutan

Pidato sambutan sebenarnya kesempatan yang paling baik bagi pemangku hajat untuk menyampaikan rasa gembira dan bersyukur kepada Allah Yang Maha Kasih bahwa permohonannya telah terkabul yaitu mengawinkan putrinya. Disamping itu juga pemangku hajat dapat langsung menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi segala macam bantuan serta permohonan maaf secara langsung bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para tamu undangan dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hajatan.

13) Pemberian doa restu

Upacara pemberian doa dan restu dari para tamu merupakan kesaksian umum oleh segenap masyarakat bahwa pasangan pengantin sudah resmi menjadi suami istri.

14) Kirab Pengantin

Kirab adalah arak-arakan pengantin berdua beserta rombongan yang terdiri atas orangtua dari pengantin berdua, pendamping dan pengiringnya untuk meninggalkan ruang panggih menuju kamar

pengantin untuk berganti busana. Tujuan upacara kirab pengantin adalah untuk memberi kesempatan kepada segenap tamu undangan termasuk anggota panitia dan pembantu-pembantu yang ikut bekerja untuk keperluan hajatan agar dapat melihat dari dekat wajah sang mempelai baru.

15) Jamuan santap bersama

Jamuan santap bersama dalam bahasa Jawanya disebut “Kembul Bojana Andrawina”.

16) Bubaran

Tanda-tanda upacara bubaran ditandai dengan dibunyikannya gendhing-gendhing ayak-ayak Pamungkas. Pada saat itu pasangan pengantin didampingi orangtua kedua pengantin dan beberapa keluarga berdiri di depan teras untuk menerima pemberian doa-restu dari para tamu, dan setelah itu tamu langsung pulang.

4. Gambaran Umum Kecamatan Gebog

Wilayah Kecamatan Gebog dibatasi sebelah utara oleh Kabupaten Jepara, sebelah timur Kecamatan dawé dan Kecamatan Bae, sebelah selatan Kecamatan Kaliwungu dan sebelah barat Kabupaten Jepara. Wilayah Kecamatan Gebog terletak pada ketinggian rata-rata 155 meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dan bertemperatur sedang.

Luas wilayah Kecamatan Gebog pada tahun 2018 tercatat 5.505,97 hektar atau sekitar 12,95 persen dari luas Kabupaten Kudus. Luas Kecamatan Gebog tersebut terdiri dari 2.027,9 hektar lahan sawah (36,8 persen) dan lahan kering sebesar 3.478,07 hektar (63,2 persen). Dari data tersebut menunjukkan bahwa di Kecamatan Gebog luaslahan keringnya lebih besar bila dibandingkan dengan luas lahan sawahnya.⁵²

Kecamatan gebog terbagi dalam 11 Desa meliputi Desa Getassrabi, Klumpit, Gribig, Karangmalang,

⁵²Badan Pusat Statistika Kabupaten Kudus, *Kecamatan Gebog Dalam Angka 2019*, (Kudus: Badan Pusat Statistika Kabupaten Kudus, 2019), 2.

Padurenan, Besito, Jurang, Gondosari, Kedungsari, Menawan dan Rahtawu. Terdiri dari 38 dusun, 82 RW (Rukun Warga) dan 435 RT (Rukun Tetangga).⁵³ Sedangkan jumlah penduduk Kecamatan Gebog pada tahun 2018 tercatat 105.698 jiwa yang terdiri dari 52.119 penduduk laki-laki (49,31 persen) dan 53.579 penduduk perempuan (50,69 persen).⁵⁴ Berdasarkan data dari Depag/Pengadilan Agama, banyaknya pernikahan tercatat sebanyak 966. Banyaknya perceraian yang terjadi sebanyak 39 untuk cerai talak dan cerai gugat sebanyak 91.⁵⁵

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa penulis, diantaranya yaitu:

1. Jurnal Education yang ditulis oleh Rina Yesika Kusuma Wardani dengan judul “Nilai-nilai Religius yang Terkandung dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi perkawinan, mengetahui alat-alat yang digunakan dalam tradisi perkawinan, dan untuk mengetahui nilai-nilai religius yang terkandung dalam tradisi perkawinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi perkawinan dilakukan dengan urutan. Tradisi perkawinan ini menggunakan alat-alat yang terdiri dari daun sirih, gambir atau jambe, benang berwarna putih, godong sak ujung (daun pisang), pasangan, bokor (baskom yang terbuat dari kuningan), telur ayam Jawa, air, bunga kantil, bunga melati, bunga mawar, kain sindhu. Tradisi perkawinan adat Jawa mempunyai kandungan nilai-nilai religius yang

⁵³Badan Pusat Statistika Kabupaten Kudus, *Kecamatan Gebog Dalam Angka 2019*, 14.

⁵⁴Badan Pusat Statistika Kabupaten Kudus, *Kecamatan Gebog Dalam Angka 2019*, 23.

⁵⁵Badan Pusat Statistika Kabupaten Kudus, *Kecamatan Gebog Dalam Angka 2019*, 13.

bertujuan untuk memohon berkah dan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁶

2. Jurnal Education yang ditulis oleh Bayu Ady Pratama dengan judul “Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan megkaji prosesi pernikahan yang diselenggarakan di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Nengahan, Bayat, Klaten memiliki pandangan hidup terhadap pernnikahan sebagai sesuatu yang sakral dan suci. Prosesi pernikahan adat Jawa ini memang tidak diselenggarakan secara lengkap, tetapi masih berpegang pada aturan baku pernikahan Jawa.⁵⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ismiya Hadiyana, dengan judul “Makna Filosofis dalam Ritual Pengantin Jawa di Rembang“. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan upacara ritual pengantin Jawa dan makna filosofi yang terkandung dalam setiap susunan upacara ritual pengantin Jawa di Rembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara ritual upacara pengantin Jawa diRembang dilakukandengan pasang tarub agung, among tuwuh, tirakatan malam midodareni, ijab qobul, temu manten (pengantin), ritual menginjak telur, sindur binayang, ritual kacar-kucur atau tampa kaya, menjemputbesan, sungkeman Rama Ibu. Sedangkan makna filosofis yang terkandung dalam upacara ritual pengantin Jawa merupakan sebuah harapan agar memperoleh keselamatan baik lahir maupun batin, mempunyai rejeki yang lancar, sehingga dalam kehidupan berikutnya pengantin dapat hidup bahagia, dapat mempunyai keturunan, disamping itu pengantin dapat

⁵⁶Rina Yesika Kusma Wardani, “*Nilai-Nilai Religius yang Terkandung dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa (Studi Kausus Desa Cerme Kecamatan Pace Kabuoaten Nganjuk)*”. Simki-pedagogia Volume 1, Nomor 7, 2017, diakses pada tanggal 15 September 2020, pukul 19:03

⁵⁷Bayu Ady Pratama, “*Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten*”, Haluan Sastra Budaya, Volume 2, Nomor 1, 2018, diakses pada tanggal 15 September 2020, pukul 19:06

memahami makna hidup berumah tangga dengan saling mengerti tugas, hak dan kewajiban serta tanggung jawab baik sebagai suami ataupun istri dengan memperoleh restu dari kedua orang tua yang sekaligus merupakan wujud darma bhakti anak pada orang tuanya.⁵⁸

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Sudah tidak banyak lagi masyarakat yang memakai prosesi perkawinan adat Jawa secara utuh dalam pernikahan mereka. Masyarakat setempat sudah banyak yang beralih dari prosesi pernikahan adat Jawa ke prosesi pernikahan modern. Tak menutup kemungkinan perkembangan zaman yang ada membuat tradisi ini kian hari kian tergerus, diperkirakan dampak terburuknya bila nanti generasi muda selanjutnya sudah tidak mengenal lagi prosesi pernikahan adat Jawa dan makna dari setiap prosesi pernikahan adat Jawa. Padahal dalam rangkaian prosesi adatnya terdapat nilai-nilai pendidikan, utamanya adalah pendidikan akhlak.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang unggul dan untuk mencetak penerus bangsa berakhlakul karimah. Pendidikan bisa diperoleh dimana saja, baik disekolah, dirumah, maupun dilingkungan sekitar. Pendidikan akhlak sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap anak sejak sedini mungkin. Sebab orang yang berbudi pekerti luhur atau berakhlakul karimah adalah orang yang mulia atau tinggi kedudukannya di hadapan Tuhan dan dihadapan sesama manusia. Konsep pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan akhlak pada anak meliputi; akhlak terhadap Allah, Akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap diri sendiri, dan akhlak kepada orang lain.

Penanaman nilai-nilai pendidikan akhlak demi mencapai kesempurnaan perilaku seseorang merupakan tujuan yang

⁵⁸Ismiya Hadiyana, “*Makna Filosofis dalam Ritual Pengantin Jawa di Rembang*”, Universitas Negeri Semarang, 2010, diakses pada tanggal 21 September 2020, pukul 23:12

sebenarnya dari sebuah pendidikan. Nilai pendidikan akhlak ini haruslah dihayati dan dipahami oleh manusia sebab mengarahkan kepada kebaikan, baik pada pola berpikir ataupun bertindak sehingga mampu mengembangkan budi pekerti seseorang. Nilai-nilai pendidikan akhlak mencakup akhlak kepada Allah, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lain sesama ciptaan Allah dan lingkungan sekitar. Pada proses pernikahan adat Solo terdapat nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam setiap tahapan-tahapan proses pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat jelaskan melalui kerangka berpikir teoritis sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

